



PUTUSAN

Nomor 430/PDT/2020/PT. DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Adrianto Sandjaja, Warga Negara Indonesia, usia 62 tahun, Agama Katholik, tidak bekerja, yang beralamat di Kembang Harum IV Blok C3 /10, RT 004 / RW 004, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3173082304540001, dalam hal ini memberi kuasa kepada NINO SUKARNA ,SH dan POSMA GANDA SIAHAAN.SH. Advocat pada Kantor Advocat & Pengacara NINO SUKARNA & Rekan yang beralamat di Apartemen Permata Senayan LT Dasar Jl. Palmerah Selatan Kav 20-20A Jakarta Pusat 10270 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Februari 2017, untuk selanjutnya disebut **Pembanding semula** Tergugat ;

Melawan

Susanna Linda Lomanta, Warga Negara Indonesia, usia 61 tahun, Agama Katholik, Ibu Rumah Tangga, beralamat di DKI Jakarta, Kembang Harum IV Blok C3 /10, RT 004 / RW 004, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3173084801560001 untuk selanjutnya disebut **Terbanding semula** Penggugat".

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

**Halaman 1 Putusan Nomor 430/PDT/
2020/PT.DKI**



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 430/PDT/2020/PT.DKI, tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 68/Pdt.G/2017/PN.Jkt. Brt, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 9 Februari 2016 dengan register perkara Nomor : 68/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt, telah mengemukakan gugatannya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama dan hukum Negara Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1981, di hadapan Pencatatan Sipil, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2092/1981.- tertanggal 15 Agustus 1991, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
2. Sebelum terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat telah membuat Perjanjian Pernikahan Nomor 4 pada tanggal 6 Agustus 1981 di hadapan Miryam Magdalena Indrani Wiardi, Notaris di Jakarta dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
3. Setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami isteri untuk membina keluarga di Kembang Harum IV Blok C3 / 10, RT 004 / RW 004, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
4. Dalam perkawinan yang telah berusia kurang lebih 35 (tigapuluh lima) tahun telah dikaruniai tiga orang anak perempuan, yaitu:
 - 4.1. Marcellina Jessica Sandjaja, lahir di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1983, saat ini berusia 33 (tigapuluh tiga) tahun;
 - 4.2. Marissa Janice Sandjaja, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Maret 1987, saat ini berusia 29 (duapuluh sembilan) tahun; dan
 - 4.3. Marcia Jaclyn Sandjaja, lahir di Jakarta pada tanggal 09 Januari 1989, saat ini berusia 28 (duapuluh delapan) tahun.Yang selanjutnya disebut dengan "Anak-Anak";
5. Penggugat sangat menyadari arti perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga rumah tangga yang bahagia lahir dan bathin, kekal

**Halaman 2 Putusan Nomor
430/PDT/2020/PT.DKI**



serta abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan");

6. Namun pada akhirnya Penggugat harus menyadari kenyataan lain dari yang semula diharapkan, dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung harmonis. Perselisihan dan pertengkaran- pertengkaran mulai sering terjadi selama beberapa tahun terakhir. Penggugat sudah berusaha untuk membicarakan hal-hal yang menjadi pemicu permasalahan dalam rumah tangga, namun Tergugat tidak memiliki kemauan untuk berusaha menyelesaikannya;

7. Adapun yang menjadi faktor penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

7.1 Salah satu kewajiban seorang suami dalam rumah tangga yaitu memberikan nafkah materil kepada istri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Dalam rumah tangga yang Penggugat jalani, seluruh kebutuhan dan pengeluaran rumah tangga ditanggung oleh Penggugat, bahkan Penggugat juga membiayai seluruh pendidikan Anak-Anak sampai dengan selesai. Adapun hal tersebut dikarenakan Tergugat malas untuk mencari penghasilan yang tetap. Adakalanya Tergugat sama sekali tidak memiliki pekerjaan, sehingga mutlak seluruh tanggungan rumah tangga menjadi beban Penggugat;

7.2 Faktanya sejak awal menikah sampai saat ini Penggugat selaku istri menjadi tulang punggung dan pencari nafkah dalam rumah tangga, yang mana seharusnya hal tersebut menjadi tanggung jawab dari Tergugat selaku suami. Penggugat pada awalnya tidak merasa keberatan dengan keadaan ini. Namun Penggugat melihat tidak ada niat dari Tergugat untuk memperbaiki keadaan dengan berusaha lebih giat dalam mencari pekerjaan tetap;

7.3 Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang mana disebabkan karena Tergugat menanggapi setiap permasalahan dengan emosional yang berlebihan. Sehingga Tergugat pernah beberapa kali mengatakan ingin menceraikan Penggugat;

**Halaman 3 Putusan Nomor
430/PDT/2020/PT.DKI**



- 7.4 Tergugat sering kali melakukan tindakan-tindakan di luar akal sehat dan tanpa alasan yang jelas sehingga mengganggu aktivitas Penggugat. Hal-hal yang dilakukan Tergugat seperti meludah sembarangan, membawa pisau dan meletakkan golok di dalam rumah. Hal tersebut jelas mengakibatkan penderitaan lahir dan bathin bagi Penggugat;
- 7.5 Selain itu, Tergugat selalu berkata bohong dan menjelek-jelekan Penggugat kepada rekan-rekan Penggugat dan Tergugat baik di lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan Gereja. Tindakan Tergugat tentu saja membuat Penggugat merasa malu dan tidak dihargai sebagai seorang Istri;
8. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus tersebut adalah meski saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun sejak 5 (lima) tahun terakhir diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sama sekali. Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tidur dalam satu kamar karena sudah tidak ada lagi cinta dan kasih sayang layaknya suami istri antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bagi Penggugat, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
10. Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat jabarkan di atas maka menurut hukum cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat. Dengan salah satu alasan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, yaitu:
- Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975
- "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."***
- Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, yaitu:



"Untuk melakukan perceraian hams ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapatmkun sebagai suami istri."

11. Bahwa sebagaimana uraian di atas pula, Penggugat berhak menuntut agar pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil tersebut di atas, diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 jo Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974; Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Penggugat dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menetapkan sebagai hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2092/1981 tertanggal 15 Agustus 1991, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta putus dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Perjanjian Pernikahan Nomor 4 pada tanggal 6 Agustus 1981 di hadapan Miryam Magdalena Indrani Wiardi, Notaris di Jakarta dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah sah dan berkekuatan Hukum Tetap, sehingga Penggugat dan Tergugat wajib mematuhi seluruh isi Perjanjian Pernikahan tersebut tanpa terkecuali;
4. Memerintahkan kepada Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara a quo kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI, segera setelah diputuskan dan mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, supaya dicatatkan dalam Daftar Putusnya Perkawinan dan guna penerbitan Akta Cerai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain, maka kami

**Halaman 5 Putusan Nomor
430/PDT/2020/PT.DKI**



mohon putusan yang seadil-adilnya, (exaequoetbono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Pembanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 13 Maret 2017 sebagaimana berikut:

1. Bahwa benar Tergugat adalah suami dari Penggugat yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Pekawinan Nomor : 2092/1981 tanggal 15 Agustus 1981 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, kemudian pemberkatan pernikahan dilakukan di Gereja Khatolik Santo Thomas Rasul pada tanggal 15 Agustus 1982;
2. Bahwa benar sebelum melangsungkan pernikahan antara Tergugat dan Penggugat telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Pernikahan Nomor 4 pada tanggal 6 Agustus 1981 di hadapan Miryam Magdalena Indrani Wiardi, SH., Notaris di Jakarta;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut diatas telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak perempuan, masing-masing :
 - 3.1. Marcellina Jessica Sandjaja, lahir di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1983;
 - 3.2. Marissa Janice Sandjaja, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Maret 1987;
 - 3.3. Marcia Jaciyn Sandjaja, lahir di Jakarta pada tanggal 9 Januari 1989;
4. Bahwa tidak benar setelah melangsungkan pernikahan Tergugat dan Penggugat tinggal di alamat rumah sekarang, yaitu : Kembang Harum IV Blok C3/10,Rt.004 Rw.004, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, akan tetapi:
 - 4.1 Setahun setelah melangsungkan pernikahan atau pada sekitar tahun 1982 Tergugat dan Penggugat tinggal di daerah Kepa Duri, Tomang Barat, Jakarta Barat.
Rumah milik sendiri dibeli secara bersama dengan uang Tergugat yang diperoleh dari pemberian/hadiah orang tua Tergugat dan sebagiannya uang milik Penggugat;
 - 4.2. Kemudian pada sekitar tahun 1985 Tergugat dan Penggugat pindah ke rumah kontrakan di daerah Taman Bendungan Asahan, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Sedangkan rumah di Kepa Duri dijual dan uang hasil penjualan rumah tersebut

**Halaman 6 Putusan Nomor
430/PDT/2020/PT.DKI**



dipakai untuk modal usaha bersama / wiraswasta dengan membuka usaha: "Toko Bunga". Kepindahan ke Taman Bendungan Asahan, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat itu dimaksudkan karena perlunya modal usaha untuk berwiraswasta bersama dan sehubungan dengan kelahiran anak pertama, sehingga segala aktifitas sehari-hari berwiraswasta Tergugat dan Penggugat tidak terganggu karena anak pertama dari pernikahan tersebut dapat dititipkan ke orang tua Penggugat yang bertempat tinggal di daerah Bendungan Hilir juga;

- 4.3. Sekitar 2 (dua) tahun tinggal di rumah kontrakan di Bendungan Hilir, usaha bersama Toko Bunga semakin maju dan besar, kemudian Tergugat dan Penggugat pindah dan bertempat tinggal di alamat sekarang dengan membeli secara kredit, rumah tersebut semua dokumen kepemilikannya di atasnamakan Penggugat namun sejatinya kepemilikan atas rumah dan tanah adalah milik bersama Tergugat dan Penggugat, sebagaimana uraian diatas;
5. Bahwa dengan uraian pada butir 4 diatas, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak pernah bekerja dan memiliki pekerjaan serta memberi nafkah kepada keluarga adalah dalil yang tidak benar, oleh karena Penggugat mengetahui dan menyadari terhitung sejak awal pernikahan Tergugat bekerja secara wiraswasta yang justru dikerjakan secara bersama-sama dengan Penggugat sendiri, sedangkan segala keuntungan dari usaha wiraswasta bersama itu semuanya memang dikelola oleh Penggugat, sehingga usaha bersama itu mencapai kemajuan dan peningkatan secara materi seperti sekarang ini;
6. Bahwa perlu juga dikemukakan disamping usaha "Toko Bunga", Tergugat juga secara bersama-sama dengan Penggugat berwiraswasta sebagai pengusaha Property / Jual beli rumah, kedua usaha tersebut sampai dengan sekarang masih berjalan, sementara keuangan dari usaha bersama itu sesuai kesepakatan tetap dikelola oleh Penggugat;
7. Bahwa selain usaha Toko Bunga dan jual beli property yang dikelola bersama Penggugat, Tergugat juga berkegiatan dalam bidang usaha jual beli saham di Bursa saham sebagai pemilik/pemegang saham Perusahaan Go Publik di Pasar Modal;
8. Bahwa dengan demikian kalau dinyatakan Tergugat tidak pernah

**Halaman 7 Putusan Nomor
430/PDT/2020/PT.DKI**



- bekerja dan mempunyai pekerjaan adalah dalil yang sangat lemah dan mentah, terkecuali kalau “pengertian bekerja itu adalah menjadi Pekerja” disuatu perusahaan, sebagaimana cara berpikir Penggugat;
9. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat juga tidak harmonis, karena sering terjadinya pertengkaran bahkan terhitung sejak awal pernikahan, adalah dalil yang di buat-buat serta tidak mendasar, karena pertengkaran dan perselisihan didalam kehidupan berumah tangga adalah hal yang sangat lumrah terjadi pada setiap pernikahan, apalagi pada saat awal pernikahan, karena masing-masing tentunya masih sangat menonjolkan egoismenya dan belum ada saling pengertian serta keinginan untuk saling mengalah,
 10. Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang cukup meruncing adalah benar terjadi hanya pada saat 3-4 tahun belakangan ini, hal ini dipicu akibat tekanan yang berat karena usaha bersama berupa Toko Bunga dan Jual Beli Property tersebut belakangan ini mengalami kemunduran, sampai beberapa cabang Toko Bunga yang semula banyak dibuka di beberapa wilayah seperti di Surabaya dan Malang, Jawa Timur serta Bandung, Jawa Barat ditutup karena kurang menghasilkan keuntungan;
 11. Bahwa benar akibat hal pada butir 10 diatas, antara Tergugat dan Penggugat beberapa kali berselisih dan bertengkar, namun masih pada kondisi yang wajar serta terkontrol, adapun terjadinya sampai pisah kamar hal itu dimaksudkan agar masing-masing pihak dapat meredakan amarahnya dengan harapan akan kembali saling memaafkan dan rukun seperti semula. Pada setiap pertengkaran terutama disaat-saat pertengkaran yang belakangan terjadi, Tergugat selalu berusaha untuk meminta maaf dan berbaik kembali dengan Penggugat;
 12. Bahwa bagaimana mungkin kalau dikatakan kehidupan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat tidak harmonis, sementara pada waktu Ulang Tahun Pernikahan Perak tanggal 15 Agustus 2007, Tergugat dan Penggugat menyelenggarakan pesta besar-besaran di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta Pusat, dengan mengundang banyak saudara, para sahabat dan relasi bisnis;
 13. Bahwa disamping itu antara Tergugat dan Penggugat sampai dengan saat inipun masih tinggal didalam rumah yang sama dan dibawah satu atap yang sama, Tergugatpun masih mencintai Penggugat serta

**Halaman 8 Putusan Nomor
430/PDT/2020/PT.DKI**



berharap akan dapat hidup rukun kembali;

14. Bahwa Tergugat menolak dalil dan alasan-alasan hukum Penggugat selebihnya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Atau :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan peraturan yang berlaku

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Mei 2017 Nomor 68/Pdt.G/2017/PN.JKT.BRT yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2092/1981 tanggal 15 Agustus 1991 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Menyatakan Perjanjian Pernikahan Nomor 4 pada tanggal 6 Agustus 1981 di hadapan Miryam Magdalena Indrani Wiardi, Notaris di Jakarta dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah sah dan berkekuatan Hukum Tetap, sehingga Penggugat dan Tergugat wajib mematuhi seluruh isi Perjanjian Pernikahan tersebut tanpa terkecuali;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara a quo kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI, segera setelah diputuskan dan mempunyai Kekuatan Hukum Tetap,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan dalam Daftar Putusnya Perkawinan dan guna

penerbitan Akta Cerai;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca Risalah pernyataan permohonan banding tanggal 31 Mei 2017 Nomor 72/SRT.PDT/BDG/2017/PN.JKT.BRT jo Nomor 68/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menyatakan bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Februari 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 Mei 2017, Nomor : 68/ PDT.G/2017/PN.Jkt.Brt tersebut ;

Membaca Relas pemberitahuan Akte pernyataan permohonan banding tanggal 11 Agustus 2017 Nomor : 68/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2017 Kuasa Pembanding semula Tergugat mengajukan banding dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat ;

Membaca Akta penerimaan memori banding tanggal 31 Juli 2017 Nomor 68/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat , bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan dan menyerahkan memori banding ;

Membaca Relas pemberitahuan Akte penyerahan memori banding tanggal 11 Agustus 2017 Nomor : 68/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa tertanggal 31 Juli 2017 Kuasa Pembanding semula Tergugat mengajukan banding dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat ;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori banding Nomor 68/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 11 September 2017 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 11 September 2017 ;

Halaman 10 Putusan Nomor 430/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori banding Nomor Nomor 68/t.G/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 24 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan Kontra Memori Banding tersebut kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat ;

Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara/inzage yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 68/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2017 diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat, dan tanggal 11 Agustus 2017 diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat mengajukan alasan-alasan keberatan dalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Perkara a quo, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 13 alinea ke 6 dan 7 , menyatakan pada intinya “ dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugar sudah tidak harmonis dan terjadi perkecokan yang terus menerus :

- 1.1. Bahwa faktanya perkawinan anatra Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Pengggugat sepanjang usia perkawinan selama 36 tahun dalam keadaan harmonis, namun dikurun waktusekitar 5 tahun kebelakang timbul pertengkaran , hal itu menurut Pembanding /Tergugat adalah hal wajar dalam kehidupan rumah tangga .Hal mana sebenarnya sudah berkesusaian dengan keterangan para saksi Terbanding sendiri, yang dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan “(Saksi Julia Mirya Lomanta) antara pembanding dengan Terbanding sudah 5 tahun tidak berkomunikasi dan melihat pertengkaran lebih 3 kali.”Jadi hanya sekitar 5 tahun kebelakang dengan Terbanding tidak berkomunikasi dari usia 36 perkawinan, sedangkan dalam waktu 5 tahun kebelakang itu saksi hanya menyaksikan 3 kali pertengkaran ;

Halaman 11 Putusan Nomor 430/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Bahwa dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara aquo sebagaimana diatas. Kiranya tidak cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis dan karenanya dapat diputuskan perkawinan tersebut dengan perceraian ;

2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Perrdata aquo pada halaman 14 alinea ke 1 putusan ..." Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi ...";

2.1. Bahwa pertimbangan hukum ini sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta, bahkan bertentangan dengan keterangan saksi Terbanding sendiri. (Julia Mirya Lomanta) yaang dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan " Penggugat dengan Tergugat masih satu ruah tapi tidak satu kamar";

2.2. Bahwa keterangan saksi inipun sangatlan lemah dan tidak dapat dipertahankan, ketika kepada saksi dipertanyakan oleh seorang anggota Majelis Hakim : " apakah saski tahu benarvdan melihat Penggugat dengan Tergugat tidak tidur satu kamar lagi, saksi menjawab tidak tahu ", oleh karena saksi tidak pernah ada dirumah Penggugat dan Tergugat pada malam hari. Dengan demikian dalil Terbanding (penggugat) yang menyatakan Terbanding dengan Pembanding sudah tidak tidur satu kamar lagi, didalam proses pemeriksaan perkaar aquo, tidak pernah terbutki ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan alasan-alasan keberatan dalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan keberatan Pembanding dalam point Nomor 1 Memori Banding yang menyatakan pertimbangan Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis lagi dan karenanya dapat diputuskan perkawinan tersebut dengan perceraian adalah tidak tepat dan tidak benar, dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 12 Putusan Nomor 430/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa keterangan saksi Julia Mirya Lomanta yang menerangkan “Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi melihat kejadiannya hingga lebih dari 3 kali” dan menerangkan “Penggugat dan Tergugat sudah 5 tahun tidak berkomunikasi” adalah benar dan tepat sebagai alasan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memutuskan perkawinan antara Pemanding dan Terbanding ;

b. Bahwa keterangan saksi Julia Mirya Lomanta yang menyatakan “Melihat kejadiannya lebih dari 3 kali” tersebut dapat diartikan bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemanding dan Terbanding Tidak Terbatas Hanya Pada 3 (tiga) kali kejadiann saja, oleh karena sangat sering terjadinya pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding maka saksi dapat melihatb kejadian pertengkaran yang terjadi lebih dari 3 (tiga)kali secara langsung ;

c. Lebih lanjut berdasarkan keterangan saksi Mimi Marijani T. Selaku karyawan Penggugat telah menyatakan dengan tegas dalam persidangan bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dirumah yang dijadikan kantor ;

2. Bahwa alasan keberatan Pemanding dalam point Nomor 2 Memori banding tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum, permasalahan terkait masih tinggal satu rumah atau tidaknya pemanding bukanlah sebagai alasan yang mendasari dapat diputusnya atau tidaknya perkawinan dengan perceraian. Melainkan alasan dikabulkannya perceraian karena adanya pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memutuskan perkawinan antara Pemanding dan Terbanding Telah Benat dan Tepat berdasarkan ketentuan hukum pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam pertimbangannya pada Putusan aquo telah

Halaman 13 Putusan Nomor 430/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti yang sesuai dengan fakta-fakta yang timbul dipersidangan, yang mana keterangan saksi Julia Mirya Lomanta menerangkan "Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tapi tidak satu kamar" dan ditambah keterangan " sudah 5 tahun tidak berkomunikasi ". Oleh karena keterangan saksi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa walaupun Pembanding dan Terbanding masih dalam satu rumah, namun Pembanding dan Terbanding tidak berkomunikasi untuk saling peduli dan tidak tidur bersama layaknya suami istri pada umumnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pembanding (dahulu Tergugat) dalam Jawaban atas gugatan Perceraian, pada angka 10 menyatakan dan perselisihan yang cukup meruncing adalah benar terjadi..." dan angka 11 menyatakan "... adapun terjadinya sampai pisah kamar ...". Sehingga berdasarkan faktanya, alasan masih tinggalnya Pembanding dan Terbanding dalam satu rumah dapat dikatakan sebagai ucapan kosong belaka ;

- b. Bahwa Pembanding masih dapat tinggal dirumah Terbanding dikarenakan rasa iba Terbanding terhadap Pembanding yang tidak memiliki penghasilan dan tempat tinggal lainnya, maka alasan Pembanding tinggal satu rumah dengan Pembanding bukanlah untuk memperbaiki hubungan rumah tanggayang tidak harmonis melainkan hanya untuk memanfaatkan harta benda milik Terbanding. Justru hal tersebutlah yang menjadi penyebab utama Pembanding mengajukan memori Banding agar dapat membatalkan perceraian antara Pembanding dan Terbanding, sehingga Pembanding dapat seterusnya memanfaatkan harta benda Terbanding ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 68/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 24 Mei 2017 memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan untuk dapat membatalkan putusan Majelis Hakim

Halaman 14 Putusan Nomor 430/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama, dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah dipertimbangkan dengan baik dan benar dan juga telah dibuktikan dipersidangan bukti bukti yang menjadi fakta telah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan demikian alasan/keberatan Kuasa Pembanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan, sedang terhadap Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 68/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 24 Mei 2017 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan tingkat pertama Pembanding semula Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal –pasal PP Np. 9 Tahun 1975 , Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan pasal 830 KUHPerdara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 68/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 24 Mei 2017 yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 yang terdiri dari **H.Mohammad Lutfi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DR. Yahya Syam, S.H., M.H.** dan **Sri Andini, S.H., M.H.** putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Engkus Agustina,**

Halaman 15 Putusan Nomor 430/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. **DR. Yahya Syam,S.H.,M.H.**

H. Mohammad Lutfi ,S.H.,M.H.

2. **Sri Andini,S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

Engkus Agustina,S.H.,M.H

Perincian biaya:

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	<u>Rp134.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)